PEDOMAN
SUASANA AKADEMIK

KAMPUS ASWAJA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT UMMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
2020

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor: 084/A1/IUQI/SKEP-H/XII/2020

T e n t a n g
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Menimbang :

a. Bahwa pentingnya aturan tentang kebebasan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik) bagi perguruan tinggi guna menjamin terselenggaranya pendidikan di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
b. Bahwa demi tercapainya kebebasan mimbar akademik dan otonomi akademik yang diharapkan, perlu adanya pedoman suasana akademik yang diberikan setiap mahasiswa setiap ajaran baru;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tentang pedoman suasana akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor. 01/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor.10/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/II/2017 tanggal 21 januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat dengan Pejabat Struktural pada tanggal 26 November 2020 perihal pengesahan pedoman-pedoman di lingkungan Institut Ummul Quro Al- Islami Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN SUASANA AKADEMIK**
Pertama	:	Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam Pedoman Suasana Akademik sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 Desember 2020

Rektor,

Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Tembusan Kepada Yth:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ka. Prodi
4. Para Kepala Biro
5. Pertinggal

SAMBUTAN REKTOR IUQI BOGOR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah semua kegiatan pendidikan di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Semoga Allah terus melimpahi kita dengan nikmat iman, ilmu dan amal sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah sekaligus khalifah-Nya di muka bumi.

Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat cahaya ilmu yang beliau pancarkan, dunia menjadi cerah dan kita pun tercerahkan. Semoga cahaya ilmu yang terang benderang tersebut dapat kita manfaatkan untuk menerangi diri, keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat dunia.

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku Pedoman Suasana Akademik. Buku pedoman ini sangat membantu civitas akademika di lingkungan Institut Ummul Quro Al Islami Bogor dalam memahami bagaimana suasan akademik di IUQI Bogor. Dengan buku pedoman yang telah disahkan ini, semua kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika IUQI Bogor menjadi lebih terarah. Saya atas nama pribadi dan lembaga mengapresiasi kerja tim penyusun Buku Pedoman ini.

Harapan saya, dengan buku pedoman ini civitas akademika di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami dapat berperan aktif dalam usaha merealisasikan segala bentuk pembelajaran di wilyah IUQI. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Bogor, Desember 2020
Rektor IUQI.

Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kami inqyah-Nya dan kemampuan untuk menyusun dan menyelesaikan Buku pedoman keuangan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaka umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti teladannya.

Buku Pedoman Suasana Akademik ini mencakup berbagai aspek penting. Dengan adanya buku ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya secara tepat, sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Meskipun penyusunan buku pedoman ini telah diupayakan secara optimal, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang,

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh civitas akademika Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor atas dukungan dan sarannya dalam penulisan buku pedoman ini. Semoga kemanfaatan buku pedoman ini menjadi wasilah diturunkannya keberkahan dari Allah SWT kepada kita semua. Aamiin

Bogor, Desember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK Rektor i
Sambutan Rektor iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Visi 2
C. Misi 2
D. Tujuan 2
E. Sasaran 2
F. Budaya Organisasi 3
BAB II KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK
A. Suasana Akademik 4
B. Kebijakan Mutu Suasana Akademik 4
C. Organisasi Penjaminan Mutu 5
D. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik 6
E. Standar Pelaksanaan Suasana Akademik 7
F. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik 7
G. Budaya Akademik 8
H. Strategi Pencapaian Suasana Akademik 8
I. Tujuan Pelaksanaan Suasan Akademik 9
J. Pelaksanaan Kebebasan Akademik 9
K. Kebebasan Mimbar Akademik 10
L. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik 10
M. Otonomi Keilmuan 11
N. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan 11
O. Etika Akademik 12
BAB III KINERJA SUASANA AKADEMIK
A. Pengukuruan Kinerja Suasana Akademik 13
B. Monitoring Suasana Akademik 14
C. Kegiatan Monitoring 14
BAB IV PENUTUP 15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi etika akademik. Etika akademik adalah merupakan pedoman yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan,kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian. Etika akademik dituangkan dalam kode etik. Terdapat tiga kode etik yaitu kode etik dosen, kode etik tenega kependidikan dan kode etik dosen yang disusun dalam peraturan Rektor yang mana merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. Budaya akademik adalah totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menemukan, mengembangkan, atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metoda ilmiah.

Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Etika akademik, kode etik, budaya akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang kondusif mendukung terciptanya suasana atau iklim akademik yang nyaman, *smooth*, komunikatif bagi sivitas kampus untuk melaksanakan tridharma dengan cerdas, kreatif dan inovatif sesuai denga visi dan misi yang telah ditetapkan. Kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dalam kegiatan Kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga lainnya misalkan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik didalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efekstivitas, produktivitas, kreativitas,

inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kerjasama juga ditujukan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan perguruan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Kerjasama diselenggarakan didasarkan pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional/RKAT.

B. Visi

"Menjadi Institut Terkemuka di Jawa Barat Pada tahun 2030 yang Bercirikan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah"

C. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki moralitas tinggi, memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan mencintai tanah air.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pengkajian dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengabdian alumni yang lebih profesional sesuai dengan tingkat perkembangan dan dinamika masyarakat.
4. Menjalin kerjasama yang produktif dengan berbagai institusi baik di dalam dan luar negri.
5. Meningkatkan kapasitas lembaga dari Institut menjadi Institut.

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, bermoral, kompeten memecahkan persoalan masyarakat serta berjiwa patriotik.
2. Mewujudkan civitas akademika yang cinta ilmu dan riset untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mewujudkan semangat kepedulian di lingkungan civitas akademika terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakat.
4. Mewujudkan networking yang terencana, terorganisir, produktif, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.

E. Sasaran

1. Organisasi
2. Akademik
3. Sumber daya manusia
4. Kemahasiswaan
5. Sarana prasarana
6. Keuangan
7. Kerja sama
8. Penelitian dan pengabdian masyarakat.

F. Budaya Organisasi

1. IMAN. Seluruh civitas akademika IUQI senantiasa berpedoman kepada Ilmu, Moral, Amal dan Nasionalsime dalam menjalankan segala aktifitas di lingkungan kampus.
2. Kualitas. Seluruh civitas akademika IUQI selalu berorientasi pada penyelenggaraan tridarma IUQI yang berkualitas tinggi.
3. Kuantitas. Seluruh civitas akademika IUQI berusaha untuk bekerja dan berkarya semaksimal mungkin.
4. Integritas. Seluruh civitas akademika IUQI berusaha menjadi teladan dalam sifat, sikap dan perbuatan.
5. Loyalitas. Seluruh civitas akademika IUQI berusaha untuk mencurahkan segenap pikiran, tenaga dan waktu utuk bersama-sama memajukan institusi dengan pedoman kerjasama dan samakerja.
6. Akuntabel. Seluruh civitas akademika IUQI mempertanggungjawabkan setiap kegiatan baik dari sisi keterlaksanaan maupun keuangan.
7. Santun. Seluruh civitas akademika IUQI membudayakan prilaku saling menghargai dan menyayangi.

BAB II KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK

A. Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*". Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/ sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum) yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran.

B. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Sistem penjaminan mutu internal di Institut dikelola secara berjenjang pada unit kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi. Pada tingkat Institut penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Pada tingkat fakultas, program Pascasarjana, atau lembaga, penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), sedangkan pada tingkat program studi oleh unit kerja yang disebut dengan Unit Pengendali Mutu (UPM) Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, standar suasana akademik yaitu standar No. STD/SPMI/XIII bahwa pengendalian mutu suasana akademik di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor baik kebebasan akademik, mimbar akademik maupun otonomi keilmuan dikendalikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik. Adapun tugas wakil rektor bidang akademik yang berkaitan dengan suasana akademik adalah:

a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan suasana akademik
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pelayanan terhadap keguatan yang berkaitan dengan suasana akademik.

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong mereka menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, proaktif, kritis dan tentunya beretika. Dalam upaya terus menerus mengembangkan mutu suasana akademik, Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor menetapkan kebijakan mutu pendukung suasana akademik, yaitu:

1. Menjunjung tinggi etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan budaya organisasi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik serta kemahasiswaan yang terjadwal;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis.
5. Menetapkan indikator suasana akademik yang jelas
6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan suasana akademik
7. Menjaga keberlanjutan kegiatan guna mewujudkan suasana akademik yang kondusif

C. Organisasi Penjaminan Mutu

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan dan undang-undang pemerintah di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, tenaga kependidikan. Dalam meningkatkan mutu IUQI secara berencana dan berkelanjutan sebagai amanah undang-undang, telah dibentuk Pusat Penjaminan Mutu. Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor berkomitmen melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Walau demikian, penjaminan mutu internal tetap merupakan bagian dari tanggung jawab dari seluruh Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.

D. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik

Adapun standar mutu suasana akademik di Institut Ummul Quro Al Islami dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut:

1. Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana akademik yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
2. Meningkatkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik. Diantaranya dengan (1) menerapkan pembelajaran student centered learning dimana kegiatan akademik tidak hanya dapat merubah ranah kognitif peserta didik akan tetapi meliputi ranah afektif, psikomotorik dan kooperatif; (2) melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pembelajaran baik terhadap kesesuaian kehadiran dosen/ mahasiswa; (3) kesesuaian materi perkuliahan dengan rancangan pembelajaran; (4) kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa; (5) melaksanakan kegiatan non-akademik (ko-kurikuler/ ekstra-kurikuler, penalaran, daln lain-lain).
3. Kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
4. Keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik melalui kegiatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain perkuliahan, academic advising, kelompok studi (*study club*). Melaksanakan Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah dalam sesi khusus untuk peneliti muda;
5. Pengembangan kepribadian ilmiah, yaitu segala kegiatan akdemik berpijak pada etika akademik dan budaya akademik. Kepribadian ilmiah muncul dari mereka yang memiliki perilaku dan kepribadian dalam koridor intelektual yang santun, jujur, memiliki budi pekerti, memiliki ahlak mulia dan mampu bertindak professional.
6. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.

E. Standar Pelaksanaan Suasana Akademik

Setiap unit di lingkungan IUQI melaksanakan standar suasana akademik yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas dalam persiapan pelaksanaan standar suasana akademik
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar suasana akademik
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar suasana akademik yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar suasana akademik yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

F. Standar Penjaminan Mutu Suasana Akademik

1. Otonomi Dosen:
   a. Dosen harus selalu mengembangkan keilmuannya sesuai bidang pendidikannya dan berpegang pada etika akademik
   b. Dosen dan mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik dalam setiap karyanya.
   c. Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan yang menghasilkan karya keilmuan yang bermafaat bagi masyarakat

2. Kebebasan Akademik:
   a. Dosen mendapatkan hak kebebasan pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
   b. Dosen mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya
   c. Dosen mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan

keilmuannya dengan mengikuti pelatihan, seminar atau workshop baik di dalam maupun di luar kampus

d. Dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti mendapatkan kebebasan menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

G. Budaya Akademik

Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. Obyektivitas. budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosenmahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak eskternal yang berkepentingan.

H. Strategi Pencapaian Suasana Akademik

a. Institut/Program Studi membekali civitas akademika akan pentingnya otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tiap awal tahun ajaran

b. Institut/Fakultas memberikan fasilitas dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan seminar /simposium /diskusi ilmiah/workshop setiap tahun atau bekerja sama dengan institusi lain dalam penyelenggaraan.

d. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas dan program studi.

e. Institut harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran

integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral akademik.

I. Tujuan Pelaksanaan Suasana Akademik

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan mimbar akadernik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat.

J. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

Kebebasan Mimbar Akademik Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma;

Pelaksanaan Kebebasan Akademik:

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab;
2. Sivitas akademik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentrasformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif

mengembangkan potensinya;

4. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;
5. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau professional;
6. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau professional yang berbudaya;
7. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
8. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik;
9. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;

K. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik adalah wewenangan yang dimiliki guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

L. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan

bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;

2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

Dengan berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para ilmuwan dan akademisi memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan lisensi bagi akademisi yang berhak menyandangnya, namun lisensi ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban; kebebasan mimbar akademik dalam lingkup kebebasan akademik dipandu oleh etika akademik. Jadi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang bermitra etik karena serentak disertai oleh kesadaran bertanggungjawab oleh pelakunya.

M. Otonomi Kelimuan

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

N. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga;

Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, diharapkan dapat menjadikan setiap unit kerja di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya masing-masing. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat.

Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala bentuk komunikasi antara sesama warga masyarakat akademik dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam berpendapat. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IUQI menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institut, pimpinan fakultas/program pascasarjana, ketua program studi, dosen serta mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

O. Etika Akademik

Etika dan atau moral akademik adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan "norma", yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.

Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa. Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan Institut, sesame dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat serta profesi. Sedangkan tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan wajib mentaati etika akademik yang. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.

BAB III KINERJA SUASANA AKADEMIK

A. Pengukuran Kinerja Suasana Akademik

Peningkatan mutu suasana akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja yang ditujukan terhadap komponen yang relevan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata. Pencapaiaan standar mutu suasana akademik dapat dipetakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Komponen-komponen pengukuran kinerja suasana akademik mencakup input, proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja (tolak ukur).

1. Input, yang terdiri dari:
   a. Mahasiswa
   b. dosen dan tenaga pendidikan
   c. sarana dan prasarana akademik
   d. kurikulum
2. Proses/kegiatan akademik, yang menekankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
3. Output, yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif Indikator kinerja sesuai dengan standar mutu suasana akademik, yang mencakup:
   a. Ketersediaan sarana dan prasarana akademik;
   b. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik;
   c. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa;
   d. Terlaksananya berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah;
   e. Pengembangan kepribadian ilmiah;
   f. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika

B. Monitoring Suasana Akademik

Monitoring dan evaluasi terhadap standar mutu suasana akademik dilakukan melalui audit mutu internal. Temuan mayor dan minor untuk setiap butir mutu sebagai tindakan koreksi disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap peningkatan mutu suasana akademik untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.

C. Kegiatan monitoring

Meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, metode monitoring dan jadwal monitoring.

1. Mekanisme Monitoring: alur monitoring adalah sbb:

   Prodi→Fakultas→Warek I→LPM→Rektor→Fakultas →Prodi
2. Fokus Monitoring: Fokus monitoring adalah obyek monitoring yaitu bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan
3. Acuan Monitoring: acuan monitoring adalah peraturan rektor dan standar spmi suasana akademik
4. Metode monitoring: metode monitoring dengan menggunakan kuisioner yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dosen sebagai responden. Pengukuran pada masing-masing bidang diukur dengan parameter: *tangible, emphaty, reliability, responsiveness dan assurance*.
5. Jadwal Monitoring: jadwal monitoring adalah waktu yang ditetapkan oleh prodi uuntuk melakukan monitoring. Monitoring dilakukan minimal satu tahun satu kali.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen sivitas akademik dan pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetaapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang suasana akademik berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan suasana akademik yang telah dilakukan dan tindakan keberlanjutannya.